



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUWARSA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:
ACHMAD EKA YOUNG ARDATA
22102021033

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DALUWARSA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kata Kunci : *Kebijakan Hukum Pidana, Daluwarsa, Tindak Pidana Korupsi*

Achmad Eka Yougi Ardata Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.
Dr. H. Budi Parmono, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi salah satunya karena penerapan daluwarsa, sehingga banyak koruptor yang menghilangkan jejak untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dll yang menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum melalui deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan daluwarsa pada tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam penerapannya berdasarkan 2 peraturan dengan ketentuan, yaitu kerugian negara minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berlaku Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu waktu daluwarsa 2 (dua) tahun. Sedangkan kerugian akibat tindak pidana korupsi di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berlaku Pasal 78 KUHP, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ancaman pidana terdiri dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh tahun), serta pidana penjara seumur hidup, maka waktu daluwarsa yang berlaku adalah 6 (enam) tahun, 12 (dua belas) tahun, dan 18 (delapan belas) tahun. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga penerapan daluwarsa tidaklah efektif untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga diperlukan instrumen hukum baru untuk menciptakan kepastian hukum yang mengatur mengenai daluwarsa pada tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan dampak yang besar dari adanya korupsi. Selain itu hilangnya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan daluwarsa mencerminkan ketidakadilan bagi negara dan juga masyarakat yang menderita kerugian akibat tindakan korupsi. Hal tersebut juga tidak memberikan kemanfaatan bagi negara dan juga masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan, akan tetapi baik secara umum maupun khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, salah satunya daluwarsa. Daluwarsa merupakan habisnya batas waktu yang menjadi gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana.¹

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP. Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP tentang asas *nebis in idem* yaitu untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda

¹ E.Y. Kanter & Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, Hlm. 426.

dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.²

Salah satu daluwarsa terjadi pada tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memberi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas.

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi belum maksimal di era kepemimpinan Agus Rahardjo Cs. Berdasarkan evaluasi yang dirilis ICW selama empat tahun kinerja KPK masih banyak tanggungan kasus besar yang belum tuntas dan bahkan mandek di tengah jalan. Anggota Divisi Hukum ICW Kurnia Ramadhana mengatakan ada 18 kasus yang masih abu-abu penyelesaiannya.

Adapun kasus-kasus tersebut antara lain suap perusahaan asal Inggris Innospec ke pejabat Pertamina, kasus Bank Century, proyek pembangunan di Hambalang, proyek Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sumatera Selatan, dan suap pemilihan Deputy Bank Indonesia. Kasus lainnya adalah proyek SKRT Kementerian Kehutanan, hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, pengadaan simulator SIM di Dirlantas Polri, dan pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004. Selanjutnya kasus rekening gendut oknum jenderal polisi, kasus suap Bakamla, suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls Royce Garuda Indonesia, korupsi BLBI, korupsi Bank Century, korupsi Pelindo II, serta kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Setiap perkara pidana akan dibatasi dengan masa kadaluarsa. Dalam tindak pidana korupsi masa kadaluarsa bisa mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang menyebutkan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa daluwarsanya adalah delapan belas tahun. Contoh kasus BLBI, dalam putusan Syafruddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), telah secara terang menyebutkan keterlibatan pihak-pihak lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Sedangkan nama yang disebut antara lain Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim dan Dorodjatun. Nama-nama tersebut seharusnya menjadi modal KPK untuk menindaklanjuti perkara. Jika dilihat dari tempus delicti kasus ini maka 2022 akan berpotensi menjadi daluwarsa.

Contoh lain kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dalam dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto Jaksa KPK menyebutkan puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9

² Indah Febriani Kaligis, *Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal *Lex Crimen*, Volume VII, No. 1, Januari-Maret, 2018, Hlm. 142-143.

triliun itu. Pada kasus dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun itu sudah banyak nama yang diduga tersangkut misalnya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum, Yasona Laoly, dan lain sebagainya.³

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial.⁴ Tindak pidana korupsi bersifat luar biasa karena sistemik, endemik yang berdampak sangat luas dan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures*.

Tindak pidana korupsi hingga saat ini menjadi permasalahan yang serius karena kasus korupsi semakin meningkat. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 533 kasus.⁵ Sedangkan pada tahun 2023 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan berdasarkan data per 11 September 2023 bahwa total kasus korupsi yang ditemukan KPK mencapai 1.462 kasus.⁶ Hal tersebut

³ Rayhand Purnama, *ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa*, dalam <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁴ Juni Sjafrein Jahja, 2012, *Say No To Korupsi!*, Cet. ke-1, Jakarta: Visi Media, Hlm. 7.

⁵ Dimas Bayu, *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*, dalam <https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁶ Ujang Hasanudin, *Sampai September 2023, KPK Catat Jumlah Korupsi di Daerah Capai 1.462 Kasus*, dalam <https://news.harianjogja.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

menunjukkan pelonjakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, bukan angka penurunan.

Menurut Hans Kelsen penegakan hukum mengandung arti: hukum ditegakkan demi kepastian hukum. Hukum dijadikan sumber utama bagi Hakim dalam memutus perkara, hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, dan hukum itu bersifat dogmatik.⁷ Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi penerapan asas legalitas yang dilakukan oleh penegak hukum yang cenderung kaku sering kali menimbulkan masalah yang terjadi akibat penerapan hukum tersebut. Sehingga dalam kasus kenyataan di lapangan kepastian hukum tidak dapat dengan mutlak dilakukan karena hendaknya tiga tujuan hukum seperti yang diatas terpenuhi secara keseluruhan agar tidak ada gejolak yang terjadi di masyarakat.⁸

Penerapan penghapusan penuntutan pada perkara daluwarsa, khususnya tindak pidana korupsi tidak menciptakan keadilan, mengingat dampak dari korupsi sangat luas. Keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang besar maupun masyarakat yang kecil, tanpa memandang pekerjaan dan jenis tingkah lakunya namun demikian dalam kenyataanya kita akan mengalami kesulitan apakah sesuatu itu adil atau tidak karena banyaknya bentuk keadilan.⁹ Hukum positif Indonesia keadilan tidak diatur secara implisit dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam KUHP. Namun hukum di Indonesia

⁷ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 72.

⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 116.

⁹ *Ibid.*

menghendaki agar penegakan hukum harus tetap memberikan keadilan pada masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan juga dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan.

Penerapan asas daluwarsa bukan merupakan solusi terbaik untuk melindungi hak terdakwa tindak pidana korupsi, justru akan menyebabkan banyaknya korupsi yang terjadi di masyarakat. Karena banyak pelaku kejahatan berfikir akan menghilangkan dirinya atau melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang mengakibatkan kejahatan yang telah dilakukannya daluwarsa. Sehingga negara kehilangan hak menuntut kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang akan berdampak pada stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Meskipun masyarakat tidak terdampak secara langsung, tetapi pada kenyataannya korupsi telah membuat hidup masyarakat sengsara. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengkaji **Kebijakan Hukum Pidana terhadap Daluwarsa pada Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari tesis ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap daluwarsa pada tindak pidana korupsi ditinjau dari teori tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap daluwarsa pada tindak pidana korupsi ditinjau dari teori tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya bidang hukum pidana terkait kebijakan hukum pidana terhadap daluwarsa pada tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai upaya mendukung program legislasi, diharapkan pemerintah untuk mengkaji kembali KUHP terkait daluwarsa,

khususnya pada tindak pidana korupsi agar tercipta tujuan hukum diantaranya kepastian dan keadilan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pentingnya penuntutan perkara pidana. Sehingga penuntutan dalam perkara daluwarsa, khususnya tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* tetap diselesaikan agar tercipta kepastian dan keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan juga keadilan. Sehingga tidak terjadi keresahan dalam masyarakat atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya, yang tidak bisa dituntut karena daluwarsa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama terkait Daluwarsa, khususnya pada Tindak Pidana Korupsi. Atas penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	Muhammad Helmi Mazahib, Volume XV, No. 2, Desember 2016	Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

	Isu Hukum	
	Apakah konsep daluwarsa hukum pidana Islam dapat menjadi pembaruan hukum pidana nasional?	
	Hasil Penelitian	
	Pada dasarnya semua pelaku tindak pidana harus dituntut di hadapan sidang pengadilan. Daluwarsa berdasar KUHP yaitu menekankan pada kepastian hukum, tentang putusan Mahkamah Konstitusi bahwa daluwarsa peninjauan kembali yang hanya satu kali, dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam tindak pidana Islam mayoritas Ulama sependapat tidak ada daluwarsa penuntutan. Dengan demikian ketiadaan daluwarsa berdasar Hukum Pidana Islam menekankan pada keadilan dan kepastian. Mencapai keadilan tidak terbatas oleh waktu namun kepastian terbatas pada alat bukti bukan terbatas oleh waktu. Ketidadaan daluwarsa dalam tindak pidana Islam merupakan langkah dari pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif agar hukum di Indonesia dapat mewujudkan keadilan.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis daluwarsa penuntutan pada hukum pidana.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu fokus mengkaji daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Tidak memfokuskan pada suatu perkara tertentu. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji daluwarsa dalam tindak pidana korupsi dan hanya fokus mengkaji dengan hukum pidana bukan hukum pidana Islam.
	Kontribusi	Mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan ketiadaan daluwarsa.
2	Profil	Judul
	Ifrani Al'Adl, Volume IX, No. 3, Desember 2017	Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi sebagai <i>extra ordinary crime</i> ? 2. Bagaimana akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi?	
	Hasil Penelitian	
	1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal (acara) maupun materil (substansi). Tindak Pidana Korupsi merupakan <i>extraor dinary crime</i> atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan caracara yang khusus juga.	

	2. Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain: - Lembaga yang berwenang yang menangani Tindak Pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. - Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. - Terdapat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan uang pengganti serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis tindak pidana korupsi.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu fokus mengkaji tindak pidana korupsi sebagai <i>extra ordinary crime</i> . Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji daluwarsa pada tindak pidana korupsi.
	Kontribusi	Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan <i>extra ordinary crime</i> .
3	Profil	Judul
	Indah Febriani Kaligis <i>Lex Crimen</i>, Volumen VII, No. 1, Januari-Maret 2018	Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
	Isu Hukum	
	- Bagaimana ketentuan daluwarsa dalam hukum pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? - Bagaimana penerapan daluwarsa dalam penuntutan hukum pidana Indonesia?	
	Hasil Penelitian	
	Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku (Pasal 78 KUHP), maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. Satu tahun, bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. Enam tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun. Dua belas	

	tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang waktu untuk daluwarsa diatas, dikurangi menjadi sepertiga. 2. Penerapan daluwarsa penuntutan terdapat dalam Pasal 78 KUHP, pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan, bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis daluwarsa pada tindak pidana.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan daluwarsa pada tindak pidana tertentu dan hanya fokus mengkaji KUHP. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji daluwarsa pada tindak pidana korupsi.
	Kontribusi	Perlu adanya aturan yang jelas dalam KUHP mengenai daluwarsa untuk memberikan keadilan terhadap korban tindak pidana.
4	Profil	Judul
	Fina Rosalina Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 8, No. 2, September 2022	Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
	Isu Hukum	
	Bagaimana daluwarsa tindak pidana korupsi melalui sudut pandang teori hukum: optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara?	
	Hasil Penelitian	
	Konsep daluwarsa atas perkara tindak pidana korupsi berdasarkan teori akibat (<i>leer van het gevolg</i>) harus dihitung sejak akibat kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi muncul dipermukaan. Sehingga ketentuan penghitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi yang dimulai sejak sehari setelah perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak dapat dibenarkan. Teori akibat (<i>leer van het gevolg</i>) dalam konsep daluwarsa tindak pidana korupsi digunakan dengan Beberapa pertimbangan diantaranya: <i>Pertama</i>, Istilah "Perbuatan" dalam ketentuan Pasal 79 KUHP harus dipandang sebagai "<i>Feit</i>" sehingga harus dimaknai dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana, hal mana tindak pidana korupsi adalah delik materiil, maka masa daluwarsa harus dihitung sejak	

unsur merugikan keuangan negara telah terwujud. <i>Kedua</i>, karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki intelektual tinggi (<i>white collar crime</i>) maka kecenderungan untuk mengungkapkan tindak pidana oleh aparaturnegara lebih sulit untuk dilakukan. <i>Ketiga</i>, telah terdapat <i>yurisprudence</i> melalui Putusan Mahkamah Agung No 545/K/Pid.Sus/2013 atas kasus Miranda Swaray Goeltom dengan <i>ratio decidendi</i> kejahatan korupsi adalah kejahatan multi nasional sehingga aturan yang digunakan harus merujuk pada peraturan internasional yang diratifikasi yang termuat dalam UNCAC, yaitu artikel ke 29 yang menyebutkan harus terdapat perpanjangan waktu terhadap perhitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi. Penggunaan teori akibat (<i>leer van het gevolg</i>) dalam penghitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi memiliki potensi penyelamatan keuangan negara menjadi lebih besar. Penelitian lebih mendalam terkait mekanisme penggunaan teori akibat (<i>leer van het gevolg</i>) perlu dilakukan agar kemudian dapat diaplikasikan dalam penerapan pasal Undang Undang PTPK.	
Persamaan	Mengkaji dan menganalisis daluwarsa pada tindak pidana korupsi.
Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji daluwarsa pada tindak pidana korupsi melalui teori hukum (pengembalian kerugian keuangan negara). Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji kebijakan hukum pidana terkait daluwarsa pada tindak pidana korupsi.
Kontribusi	Perlu dilakukan evaluasi Kembali terkait pengaturan masa daluwarsa tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya tindakan luar biasa yang komprehensif.

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 2. Penelitian yang Dilakukan

No	Profil	Judul
1	Achmad Eka Yougi Ardata 22102021033	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Daluwarsa pada Tindak Pidana Korupsi
	Tesis Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Malang 2024	
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap daluwarsa pada tindak pidana korupsi ditinjau dari teori tujuan hukum?	
	Nilai Kebaruan	
	1. Penelitian ini fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap daluwarsa pada tindak pidana korupsi untuk menemukan solusi yang tepat agar	

	para koruptor dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut bertujuan untuk menekan angka korupsi di Indonesia yang semakin meningkat.
	2. Penelitian ini juga mengkaji daluwarsa tindak pidana korupsi dengan teori tujuan hukum: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

F. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

1. Kerangka Teori

a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan secara terminologi berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁰

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah ini dikenal dengan *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹¹ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik criminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:¹²

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, Hlm. 389.

¹¹ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Hlm. 10.

¹² Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm. 159.

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti “bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik”. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang dengan melihat penegakan saat ini.¹³ Menurut A. Mulder¹⁴, *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbarui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Definisi Mulder tersebut bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.¹⁵
- 2) Suatu prosedur hukum pidana.
- 3) Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

¹³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, Hlm. 66.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, Hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, Hlm, 28.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana."

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana

pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut.

Prof. Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan *Penal Law Enforcement Policy*, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

b. Teori Tujuan Hukum

Pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani *telos* bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.¹⁶ Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian, keadilan dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Hlm. 89.

kemanfaatan hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitanya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun sebaliknya. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan Gustav sebagai berikut:¹⁷ Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.

Bagi Gustav Radbruch ketiga aspek tersebut sifatnya relatif, satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kepastian dan kemanfaatan ke wilayah tepi atau sebaliknya. Hubungan yang sifatnya relatif ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kebebasan berkenaan dengan hal yang menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁸

1) Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

¹⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 123.

¹⁸ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 20.

Keadilan menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal.¹⁹

Ajaran Aristoteles dikenal adanya dua jenis keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya "*suum cuique tribuere*". Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, bahwa adil diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan dan lain sebagainya.²⁰

2) Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Menurut Bentham bila dikaitkan dengan hukum (kebijakan) maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu sendiri. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan bagi sebagian rakyat. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang

¹⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 74.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 80.

sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.²¹

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejateraan umat manusia.²²

3) Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat dipredikasi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah

²¹ Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 79-80.

²² H.R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 44.

masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak melakukan ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum. Kepastian hukum merupakan bersifat normatif baik ketentuan maupun putusan Hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena

²³ Arief Sidharta, *Op. Cit*, Hlm. 8.

²⁴ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Volume 7, No. 3, Desember 2014, Hlm. 215.

bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²⁵

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan.²⁶
- b. Daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh undang-undang, menjadi sebab gugurnya terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁷
- c. Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana.
- d. Tujuan hukum merupakan sasaran atau hal apa yang ingin dicapai melalui suatu proses pemberlakuan secara sah sistem hukum dalam

²⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 59.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hlm. 29.

²⁷ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 42.

suatu negara atau masyarakat tertentu. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum terdiri dari Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan terkait penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isu hukum dan digunakan dalam menganalisis hasil penelitian dengan melakukan studi kepustakaan, diantaranya: Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Penuntutan dan Daluwarsa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh penulis: Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teori-teori hukum yaitu pengaturan dan kebijakan hukum pidana terhadap daluwarsa dalam penuntutan tindak pidana korupsi ditinjau dari teori tujuan hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta memuat saran dari penulis atas permasalahan hukum yang diangkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan daluwarsa pada tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam penerapannya berdasarkan 2 peraturan dengan ketentuan, yaitu kerugian negara minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berlaku Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu waktu daluwarsa 2 (dua) tahun. Sedangkan kerugian akibat tindak pidana korupsi di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berlaku Pasal 78 KUHP, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ancaman pidana terdiri dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh tahun), serta pidana penjara seumur hidup, maka waktu daluwarsa yang berlaku adalah 6 (enam) tahun, 12 (dua belas) tahun, dan 18 (delapan belas) tahun.
2. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga penerapan daluwarsa tidaklah efektif untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akan banyak koruptor yang menghilangkan jejak untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, mengakibatkan akan korupsi di Indonesia semakin

meningkat. Sehingga diperlukan instrumen hukum baru yang mengatur mengenai daluwarsa pada tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan dampak yang besar dari adanya korupsi. Karena berdasarkan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan No. 545/K/Pid.Sus/2013 berpendapat penyimpangan masa daluwarsa dalam ketentuan Pasal 78 KUHP dengan memperpanjang masa daluwarsa merujuk langsung dalam ketentuan article 29 UNCAC. Instrumen hukum baru terkait tindak pidana korupsi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar aparat penegak hukum tidak lagi mengalami kesulitan dalam menerapkan daluwarsa pada tindak pidana korupsi. Selain itu hilangnya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan daluwarsa mencerminkan ketidakadilan bagi negara dan juga masyarakat yang menderita kerugian akibat tindakan korupsi. Hal tersebut juga tidak memberikan kemanfaatan bagi negara dan juga masyarakat. Jika pertanggungjawaban pidana tidak ditegakkan, orang akan dengan mudah melakukan tindakan korupsi karena tidak adanya efek jera.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis atas permasalahan hukum yang diangkat, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Perlu mengkaji kembali untuk memperpanjang waktu daluwarsa tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*. Selain itu agar tercipta kepastian hukum, daluwarsa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi lebih baik lagi tanpa intervensi dari pihak manapun dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, agar koruptor tidak lepas dari pertanggungjawaban pidananya.

3. Bagi Masyarakat

Terus mengawal proses penegakan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum, untuk menciptakan negara bebas korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasiona dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet ke-3.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Irfan, M. Nurul, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Jahja, Juni Sjafrein, 2012, *Say No To Korupsi!*, Cet. ke-1, Jakarta: Visi Media.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.

- Krismen, Yudi, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nassarrudin, Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Hadari, 2007, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rasjidi, Lili & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Rosikah, Chatrina Darul & Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1.

Salman, H.R Otje, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Siahaan, Monang, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: Gramedia.

Sidharta, Arief, 2007, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Soeharto, RM., 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suwarno, Yogi, *Penelitian: Strategi Pemberantasan Korupsi*, Artikel Hukum, Pusat Kajian Administrasi Internasional LAN RI, 2006.

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemenristekdikti.

Widnyana, I. Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Zulfa, Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal:

Iqbal, Ahmad Faruq Al, Budi Parmono & Hisbul Luthfi Ashsyarafi, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Dinamika, Volume 28, No. 17, Juli 2022.

Kaligis, Indah Febriani, *Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lex Crimen*, Volume VII, No. 1, Januari-Maret, 2018.

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*, Jurnal De Legata, Volume 6, No. 1, 2021.

Muhibbin, Ahmad & Bambang Sumardjoko, *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-Isu Kontroversial di Media Massa untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa dan Implikasinya Bagi Masyarakat Madani*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 26, No. 1, Juni 2016.

Nazriyah R., *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menyikapi Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri vs KPK)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 19, No. 4, Oktober 2012.

Rosalina, Fina, *Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 8, No. 2, September 2022.

Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Volume 7, No. 3, Desember 2014.

Tesis:

Asmar, Ihsan, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sinjai*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Internet:

Bayu, Dimas, *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*, dalam <https://dataindonesia.id>.

Hasanudin, Ujang, *Sampai September 2023, KPK Catat Jumlah Korupsi di Daerah Capai 1.462 Kasus*, dalam <https://news.harianjogja.com>.

Purnama, Rayhand, *ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa*, dalam <https://www.cnnindonesia.com>.